



Desa Sidaurip

Jl. Jetis RT. 018 RW. 004 53281 081327903965

<https://sidaurip-binangun.cilacapkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Binangun / Desa Sidaurip

Pembuatan Kartu Keluarga Baru

No. SK :

Persyaratan

1. Surat pengantar dari RT dan RW, Surat Nikah (jika status kawin), Akta Cerai (jika Cerai), Surat Pengantar Umum dari desa, F.1.01 Formulir Biodata Penduduk WNI, F.1.15 Formulir Permohonan Kartu Keluarga (KK) WNI

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Desa Sidaurip

Jl. Jetis RT. 018 RW. 004 53281 081327903965

<https://sidaurip-binangun.cilacapkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Binangun / Desa Sidaurip



Image not found or type unknown



1. Pembuat Kartu Keluarga datang ke RT dan RW meminta surat pengantar pembuatan Kartu Keluarga, Pembuat Kartu Keluarga datang ke Kantor Desa dengan membawa surat pengantar dari RT dan RW, Desa memberikan Pengantar Umum dan Persyaratan yang dibutuhkan kepada Pembuat Kartu Keluarga untuk diajukan ke Kecamatan, Pembuat Kartu Keluarga datang ke Kecamatan lalu Kecamatan memproses layanan tersebut , Pembuat Kartu Keluarga menunggu Kartu Keluarga jadi kurang lebih 1 minggu

Waktu Penyelesaian

1 Minggu

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Desa Sidaurip

Jl. Jetis RT. 018 RW. 004 53281 081327903965

<https://sidaurip-binangun.cilacapkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Binangun / Desa Sidaurip

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga

Pengaduan Layanan